



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 2**

**TAHUN : 2015**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **KEPALA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kewajiban, tugas, wewenang dan hak serta pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai mekanisme dan keberadaan Kepala Desa;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf.

13. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar yang memuat nama pemilih tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
22. Saksi adalah warga desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.

23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
25. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.
26. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.

28. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
29. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
30. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
31. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
32. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pemungutan Suara Kepala Desa yang dinyatakan sah.
33. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
34. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu.

## **BAB II**

### **PEMILIHAN SERENTAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan
  - b. pencalonan
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan

### **Bagian Kedua**

#### **Hak Pilih dan Dipilih**

##### **Pasal 4**

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir terhitung sampai saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

##### **Pasal 5**

Yang mempunyai hak dipilih adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah melalui serangkaian proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tahapan Persiapan**

##### **Paragraf 1**

#### **Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan**

##### **Pasal 6**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **Paragraf 2**

### **Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 7**

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di desa untuk bermusyawarah.

## **Paragraf 3**

### **Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 8**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
  - e. Seksi Keamanan;
  - f. Seksi Logistik; dan
  - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (5) Panitia Pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.

### **Pasal 9**

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil, serta rencana anggaran biaya pemilihan setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan desa;
  - b. jadwal/waktu pemilihan, penetapan TPS dan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimintakan persetujuan BPD;
  - c. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
  - d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
  - e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
  - f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
  - g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
  - h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
  - i. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;

- j. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- l. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
- o. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
- p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tahapan Pencalonan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengumuman, Persyaratan dan Alat Pembuktiannya**

#### **Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

#### **Pasal 12**

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;



- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
  - o. berkelakuan baik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
  - (4) Perangkat Desa dan Anggota BPD harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

### **Pasal 13**

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan izin cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri, harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penempatan Calon Terpilih.

### **Pasal 16**

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas segel/ bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah.
  - b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan :
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
    3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
    5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
  8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa;
  - f. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
  - g. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
  - j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
  - k. Daftar Riwayat Hidup;
  - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
  - m. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
  - n. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
  - o. bagi Anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
  - p. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  - q. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.
- (2) Warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

## **Paragraf 2**

### **Penjaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan konsultasi kepada BPD untuk dilakukan perpanjangan atau pendaftaran dari awal.
- (5) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan perpanjangan atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan paling lambat pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal harus mengumumkan kepada masyarakat.

### **Paragraf 3**

#### **Penyaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 19**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1) terhadap masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Dalam menetapkan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 5 (lima) orang Calon.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang Calon yang memenuhi syarat administrasi, maka Bupati mengatur lebih lanjut tata cara seleksi administratifnya.

- (6) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan di tempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat memberikan penilaian terhadap Calon selama 7 (tujuh) hari.

### **Paragraf 4**

#### **Pengaduan dan Penyelesaian Masalah**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengaduan terhadap Calon disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.

### **Paragraf 5**

#### **Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih**

#### **Pasal 21**

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.

- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan Calon dari Panitia Pemilihan, menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan dari warga masyarakat.
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, maka BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara.
- (7) Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada hari itu juga melakukan pengundian Nomor Urut yang dihadiri Calon yang Berhak Dipilih.
- (8) Berdasarkan Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dengan pemasangan nomor urut, foto, dan nama, selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari 6 (enam) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

## **Paragraf 6**

### **Penyusunan DPS, DPT, dan Pemberian Surat Panggilan**

#### **Pasal 22**

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS pada setiap TPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, Panitia Pemilihan menyampaikan DPS kepada BPD.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing-masing TPS dan pedukuhan.

#### **Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Surat Panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pemungutan Suara ditutup.

- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.

#### **Pasal 24**

- (1) Penduduk Desa yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPD.

#### **Paragraf 7**

#### **Kampanye Calon**

#### **Pasal 25**

- (1) Kampanye berisi paparan visi, misi, dan program Calon yang Berhak Dipilih yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Bentuk kampanye dapat meliputi :
  - a. dialogis;
  - b. penyebaran brosur/leaflet;
  - c. penempelan foto; dan/atau
  - d. pemasangan spanduk, baliho, dan rontek.
- (3) Kampanye yang dilaksanakan secara dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara.
- (5) Dalam pelaksanaan kampanye Calon yang Berhak Dipilih wajib memperhatikan etika dan estetika.

#### **Pasal 26**

- Calon yang Berhak Dipilih dalam melaksanakan kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, agama, suku, ras, golongan, kelompok atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- c. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan; dan
- k. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

### **Paragraf 8**

#### **Masa Tenang**

##### **Pasal 27**

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.

### **Bagian Kelima**

#### **Pemungutan Suara**

##### **Paragraf 1**

#### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

##### **Pasal 28**

- (1) Pada saat pemungutan suara, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan saksi dengan Surat Mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) serta tidak boleh mewakilkan.
- (3) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

##### **Pasal 29**

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

### **Pasal 30**

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Paragraf 2**

### **Penghitungan Suara**

### **Pasal 32**

- (1) Setelah batas akhir Pemungutan Suara, KPPS membuka kotak suara dengan atau tanpa disaksikan para saksi.
- (2) KPPS meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor urut dan/atau nama Calon yang Berhak Dipilih.

### **Pasal 33**

Surat suara sah apabila :

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan serta tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan ;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih, meskipun terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih coblosan diluar kotak sepanjang coblosan tersebut tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu atau lebih Calon yang Berhak Dipilih lainnya;



- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 34**

Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan saksi.

### **Paragraf 3**

### **Calon Terpilih**

### **Pasal 35**

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama dan wilayah perolehan suara yang sama, maka dilakukan Pemilihan putaran kedua paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.

### **Bagian Keenam**

### **Tahapan Penetapan**

### **Pasal 36**

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka :
  - a. apabila Calon yang Berhak Dipilih berjumlah 2 (dua) atau lebih langsung dilakukan pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah desa; atau
  - b. apabila Calon yang Berhak Dipilih hanya 1 (satu) orang, dilakukan pendaftaran ulang untuk pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dengan membentuk Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon Yang Berhak Dipilih terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Calon yang Berhak Dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan dan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak penetapan Kepala Desa Terpilih dan Panitia Pemilihan bersama BPD berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud; dan
  - b. Apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan dan BPD, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak penyelesaian oleh Panitia pemilihan

dan BPD, Camat berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud.

- (2) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberian jawaban dan penyelesaian oleh Camat.
- (3) Setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut :
  - a. apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia Pemilihan, Bupati memerintahkan BPD untuk melaksanakan pemilihan ulang; atau
  - b. apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia Pemilihan telah benar, Bupati memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- (5) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka Calon yang Berhak Dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon yang Berhak Dipilih yang keberatan terhadap hasil

pemilihan tidak mengajukan proses hukum, maka Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.

- (7) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (9) yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (11) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan, maka BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih.
- (12) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih mengajukan proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (13) Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Larangan dan Sanksi Pelanggaran**

##### **Pasal 39**

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 40**

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan, memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Aduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi proses/pemungutan suara.

- (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih lainnya.

#### **Pasal 41**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa :
- a. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan; dan
  - b. pengenaan denda pelanggaran pelaksanaan kampanye.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan desa.
- (3) Pengenaan denda terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, tidak menghapus tindak pidananya.
- (4) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda.

- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih diatur dalam tata tertib yang disusun oleh Panitia Pemilihan.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Gugurnya Calon yang Berhak Dipilih**

#### **Pasal 42**

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan/atau
  - c. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD terdapat 1 (satu) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan gugur yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk proses pendaftaran ulang.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sebagai Calon yang Berhak Dipilih lainnya.

### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal terdapat Calon yang Berhak Dipilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri, dan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan suara terbanyak, maka Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

## **BAB IV**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

#### **Pasal 44**

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

#### **Pasal 45**

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.

- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang Berhak Dipilih.

#### **Pasal 46**

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
  - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa kepada Musyawarah Desa;

- e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- g. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **BIAYA PEMILIHAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Biaya Proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu atau yang melalui mekanisme musyawarah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB VI**

### **PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelantikan dan Serah Terima**

#### **Pasal 48**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

### **Bagian Kedua**

### **Masa Jabatan**

#### **Pasal 49**

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

- (5) Dalam hal Kepala Desa berhenti karena permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

### **BAB VII**

### **TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. melaksanakan pembinaan Perangkat Desa;
  - d. mengalihkan tugas/jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara;
  - e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - f. menetapkan Peraturan Desa;
  - g. menetapkan APB Desa;
  - h. membina kehidupan masyarakat desa;
  - i. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - j. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - k. mengembangkan sumber pendapatan desa;

- l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - m. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - o. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - p. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.



## **BAB VIII**

### **LAPORAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan haknya, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 52**

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 53**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

### **Pasal 54**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **Pasal 55**

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

## **BAB IX**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Larangan**

### **Pasal 56**

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### **Paragraf 1**

#### **Teguran Tertulis**

##### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 51, dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teguran tertulis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 58**

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara; dan/atau
- b. menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana;

#### **Pasal 59**

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
- b. ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 60**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan

diterima oleh Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan petikan putusan pengadilan dimaksud kepada Bupati.

- (2) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Bupati menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 61**

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelantikan Penjabat Kepala Desa atau sampai direhabilitasinya Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa dengan Keputusan Camat.

## **BAB X**

### **MEKANISME PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 62**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya ;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; dan/atau
  - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.

- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan BPD.
- (6) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 63**

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara atau diberhentikan sementara maka Camat menugaskan Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka Camat menugaskan salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta kesepakatan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan sekaligus mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

## **BAB XII**

### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 66**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.

#### **Pasal 67**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.

#### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 69**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68, paling kurang harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### **Pasal 70**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD dan rekomendasi Camat.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru atau Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu meminta persetujuan Pimpinan BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 71**

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
  - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
  - g. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat;
  - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat;
  - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
  - l. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

- m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan
  - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.

### **Pasal 72**

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi :
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 73**

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 74**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan,



Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 75**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 Januari 2015

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 20 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2015 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(NOMOR 2 /2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG  
KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “paling kurang 6 (enam) bulan terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Ayat (2)

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a  
Jumlah pemilih di masing-masing TPS  
ditetapkan oleh Bupati.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Huruf p  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa  
mendasarkan pada biaya yang sudah dianggarkan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan  
ini dalam arti taat menjalankan kewajiban  
agamanya.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Yang dimaksud “sederajat” adalah Madrasah  
Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan  
setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
(SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah  
atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e  
Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon  
ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik  
mengenai usia Bakal Calon, maka yang  
dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang  
dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud "paling kurang 1 (satu) tahun terakhir" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan "selama 3 (tiga) kali masa jabatan" adalah :

1. Bagi Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan, periode 8 (delapan) tahunan, maka hanya dapat mencalonkan diri 1 (satu) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan yang baru menjabat 1 (satu) kali masa jabatan atau 8 (delapan) tahun, maka masih dapat mencalonkan diri 2 (dua) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Bagi Lurah yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah yang telah menjabat 1 (satu) periode 10 (sepuluh) tahun, maka hanya dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, 1

(satu) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3. Bagi Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa atau Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan, periode 6 (enam) tahunan, maka hanya dapat mencalonkan diri 1 (satu) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan yang baru menjabat 1 (satu) masa jabatan atau 6 (enam) tahun, maka masih dapat mencalonkan diri 2 (dua) kali lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4. Seseorang dianggap sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah 3 (tiga) kali masa jabatan walaupun karena sesuatu hal yang bersangkutan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Perhitungan Jabatan Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian larangan.  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Pelibatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dalam pelaksanaan kampanye sepanjang atas undangan Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian larangan.  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Ketidakhadiran atau ketiadaan saksi tidak menghalangi pelaksanaan dan tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Izin tertulis dari Panitia Pemilihan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.  
Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggungjawabkan", seperti :

- a. sakit;
- b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya; dan
- c. hal lain menurut pertimbangan Panitia Pemilihan.

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 48  
Ayat (1)  
Kata "sumpah" dan kata "demi Allah" diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa"

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Ayat (1)  
Teguran tertulis ditandatangani oleh Ketua BPD.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Pada saat Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa, maka hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut kembali diterima terhitung mulai tanggal direhabilitasi.  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan putusan pengadilan.  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas



Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau alasan lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 66 dan Pasal 68 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk misalnya Wakil Bupati atau Camat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 22

ooo0000ooo